

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini jelas menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di masyarakat, negara, dan pemerintahan haruslah didasari oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUNJ, bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Disimpulkan bahwa, Notaris merupakan pejabat yang diberi mandat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik khususnya di bidang hukum perdata.

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentitas, akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat berikut:¹

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

¹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.9.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta tentang apa yang sungguh- sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.² Notaris tidak berkewajiban untuk mencari kebenaran materil dari informasi yang disampaikan oleh penghadap.

Keberadaan Notaris yang fungsinya sebagai pejabat umum di dalam Undang- Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan segala fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hak Notaris yang harus di hormati, di lindungi serta di patuhi merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak notaris sebagai pejabat publik dan hasil transformasi dari kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga bentuk hukum atau parlemen.

² Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.45.

Dalam Pasal 66 ayat (1), (2) Undang Undang Jabatan Notaris mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat, yaitu³ :

1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Berdasarkan Pasal 50 KUHP memberikan penegasan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang - undang, tidak boleh dihukum”⁴. Arti dari yang tertuang pada

³ ID. Enggarwati, *Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Universitas Brawijaya Malang, 2015, hlm. 1–27.

⁴ Hilda Sophia Wiradiredja, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP*,

Pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 4 tentang sumpah jabatan notaris dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian/keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta.

Mengacu pada penjelasan di Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yaitu Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris berhak untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris.

Perlindungan hukum bagi Notaris dalam perspektif Undang-Undang telah diberikan dalam berbagai ketentuan sebagai berikut :⁵

- a. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang berbunyi : “bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat – surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.” Memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta. Artinya dalam melakukan pemeriksaan khususnya perkara pidana aparat hukum harus melalui prosedur tata cara pemanggilan ketika Majelis Kehormatan Notaris tidak menyetujui maka Notaris tersebut tidak perlu hadir dalam proses penyidikan Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi setiap Notaris.
- b. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam :
 - 1) Pasal 170 KUHAP yang menyebutkan : “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”
 - 2) Pasal 1909 angka 3 KUHPerdara yang menyebutkan “bahwa setiap

⁵ Khoirotul Ummah Andriana & Anang Dony Irawan, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 1 No 1/2022, 25-37.

orang yang memiliki kecakapan untuk berperan sebagai saksi, diwajibkan untuk memberikan atau mengutarakan kesaksian - kesaksiannya tersebut di depan hakim yang memiliki kebebasan untuk memberikan kesaksian - kesaksiannya.”

3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) yang menyebutkan : “Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian adalah Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu”.

4) Pasal 277 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) yang menyebutkan : “Orang - orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah dapat meminta mengundurkan diri dari memberi kesaksian , akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja.”

5) Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan ”bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN yang menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan,

kecuali undang-undang menentukan lain”.

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 702K/SIP/1973, Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh Notaris yaitu yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang Notaris berfungsi hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.

Penegasan tentang Keterangan Palsu Menurut R Soesilo, supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:⁶

1. Keterangan itu harus di atas sumpah.
2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Keterangan Palsu di atur dalam Pasal 264 KUHP menyatakan :

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2014, hlm. 183

- a) Akta-akta otentik;
 - b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Terkait dengan Keterangan Palsu di dalam Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek ditemukan adanya kasus sebagai berikut :

Dalam kasus Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2022/PN.Pnn bahwa terdakwa melakukan memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta Autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan keterangan dihadapan Notaris, oleh karena itu terdakwa dijatuhkan hukuman pidana

penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam Kasus ini akan lebih lanjut dibahas didalam Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan Notaris dikemudian hari bermasalah, maka urusan tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris tidak bisa dilibatkan karena Notaris bukan para pihak dalam akta tersebut, dimana Notaris hanya mencatat apa yang di inginkan oleh para pihak sepanjang diperkenankan oleh hukum.

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP ADANYA KETERANGAN PALSU DARI PARA PENGHADAP DALAM AKTA YANG DIBUATNYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila para penghadap memberikan keterangan palsu?
2. Bagaimana Akibat hukum terhadap akta Notaris yang terdapat adanya keterangan palsu dalam perspektif Undang-Undang jabatan Notaris?

3. Bagaimana Pertimbangan Hukum terkait adanya keterangan palsu oleh para penghadap dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN.Pnn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila para penghadap memberikan keterangan palsu.
- b. Untuk mengetahui Akibat hukum terhadap akta Notaris yang terdapat adanya keterangan palsu dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum terkait adanya keterangan palsu oleh para penghadap dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN.Pnn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum kenotariatan, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum bidang kenotariatan khususnya, memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk kajian kritis, asas-asas, teori-teori

serta kajian teoritis yang lebih kepada perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat para pihak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna sebagai bahan masukan bagi Notaris dan para calon Notaris Tentang keterangan palsu pada aktaNotaris dalam perspektif undang-undang jabatan Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran tersebut ditemukan penelitian yang relatif sama yang ingin penulis tulis telah ada menulis sebelumnya oleh :

1. Wismaleni, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2018 dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Notaris terhadap pemalsuan akta sebagaimana telah diputus dalam putusan pengadilan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Pdg , dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana kedudukan hukum akta Notaris sebagai alat bukti dalam proses penyelidikan?

- b. Bagaimana proses Penyidikan terhadap akta Notaris sebagai alat bukti yang didalamnya terindikasi adanya unsur pidana?
2. Jenni Ramadhan , Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2017 dengan judul Pertanggung jawaban Pidana Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa (Studi Kasus Perkara 535/Pid.B/2013/PN.Pdg) ,dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan surat kuasa?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?
3. Muchammad Bachtiar Al Majid , Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023 dengan judul Tanggung jawab dan Perlindungan hukum werda Notaris terhadap akta – akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris , dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimana pertanggung jawaban werda Notaris terhadap akta - akta yang dibuat saat masih menjabat?
- b. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap werda Notaris dalam hubungannya dengan akta-akta yang dibuat saat masih menjabat?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori diartikan juga sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas/kegiatan tertentu.⁷

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu mengikuti aturan tertentu) yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Menurut Marx dan Goodson yang menyatakan teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian.⁸

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori

⁷ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta Timur, hlm.88

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm 56.

sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah nilai hukum yang penting. Namun, keadilan lebih bersifat pribadi, individual, dan bergantung pada situasi tertentu daripada keyakinan hukum yang universal.⁹ Apeldoorn menyatakan bahwa keadilan bukanlah kesetaraan mutlak; itu tidak berarti bahwa semua orang memiliki bagian yang sama.¹⁰ Rawls mengatakan bahwa keadilan pada dasarnya adalah keadilan prosedural murni. Rawls menekankan betapa pentingnya prosedur yang adil dan tidak memihak untuk membuat keputusan yang dihasilkan dari proses tersebut yang menguntungkan semua orang. Teori keadilan ini diharapkan dapat mendukung distribusi yang adil (keadilan distributif) atas nilai-nilai sosial seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, perlindungan dan peningkatan harga diri. Menurut teori keadilan Rawls, perlindungan hukum terjadi ketika setiap orang, terutama yang lemah, menerima hak-haknya. Aristoteles juga mengatakan bahwa keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional dan tidak selalu sama tergantung pada kontribusi atau hasil mereka. Jeremy Bentham mendukung teori kemanfaatan, yang berasal dari teori keadilan.

⁹ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Jakarta, 2013, hlm. 80.

¹⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 23.

Dalam konteks hukum, ia menerapkan prinsip utilitarianisme, yaitu bahwa manusia akan bertindak untuk mencapai kebahagiaan maksimal dan mengurangi penderitaan. Menurut Benjamin, pembuat undang-undang harus membuat hukum yang memberikan keadilan kepada semua orang. Teori utama Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berdasarkan prinsip ini, hukum seharusnya memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi mayoritas masyarakat. Karena teori kemanfaatan adalah penerapan rasional dari keadilan, penerapan keadilan otomatis akan menguntungkan semua pihak. John Rawls juga menganggap keadilan sebagai dua sisi yang sama. Prinsip kesetaraan (*equality*) dan perbedaan (*difference*) adalah komponen penting dari keadilan. "Setiap warga negara memiliki hak yang sama" adalah prinsip kesetaraan. Sebaliknya, prinsip perbedaan mengharuskan pemerintah memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang kurang beruntung atau lemah secara ekonomi dan sosial. Teori keadilan sangat relevan dengan studi ini. Untuk menjamin rasa keadilan, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang menangani kasus pidana yang melibatkan notaris atas tuduhan memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik harus memahami hukum kenotariatan dan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk memastikan bahwa penerapannya tidak berdampak negatif pada pihak mana pun, hal ini sangat penting.

b. Teori Kepastian Hukum

kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Radbruch¹¹ hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut:

- 1) kepastian hukum;
- 2) keadilan;
- 3) daya guna atau kemanfaatan.

Kepastian hukum memiliki dua arti, yang pertama adalah adanya aturan umum yang mengajarkan orang tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang. Yang kedua, bahwa hukum menjamin bahwa orang dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.¹² Kepastian hukum melindungi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Dalam situasi ini, sesuai dengan aturan yang berlaku, seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Karena kepastian hukum menjamin ketertiban, masyarakat menginginkannya. Tugas hukum adalah menciptakan kepastian hukum, yang berarti masyarakat tertib.¹³

Ketika suatu peraturan dibuat dan disahkan secara tegas, itu menjadi hukum yang pasti secara normatif karena peraturan tersebut harus jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau penafsiran ganda.

¹¹ O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2015, hlm. 33.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014 hlm. 158.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit*, hlm. 58.

Peraturan juga harus dapat diprediksi dan logis.¹⁴ Kepastian hukum adalah ketika perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.¹⁵

Banyak orang percaya bahwa kepastian hukum bukanlah hasil otomatis dari adanya hukum; keberadaan negara tidak secara langsung menciptakan kepastian dalam masyarakat.¹⁶ Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Nilai-nilai ini seringkali tidak selaras, bahkan saling bertentangan, dan menyebabkan ketegangan. Perlindungan hukum notaris terhadap keterangan palsu yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik dapat diatasi dengan menggunakan teori ini. Banyak kasus seperti ini terjadi di masyarakat dan melibatkan notaris. Namun, hukum, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak menetapkan notaris bertanggung jawab pidana atas akta yang dibuat berdasarkan informasi yang salah dari pihak. Teori kepastian hukum ini diharapkan dapat membantu notaris dalam kasus seperti ini.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 202.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi – Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 25.

¹⁶ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence) Vol. I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 290.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tempat untuk berlindung atau tindakan untuk melindungi seseorang. Pelayanan yang harus dilakukan oleh penegak hukum atau keamanan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental kepada korban dikenal sebagai perlindungan.¹⁷

Menurut penelitian sosiologi Max Weber, ada tiga alasan utama mengapa manusia selalu membutuhkan perlindungan. Alasan-alasan ini mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum atau bentuk perlindungan lainnya.¹⁸ Pertama, manusia hidup dalam ketidakpastian. Keamanan, kesejahteraan, dan ketenangan batin adalah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Dengan kata lain, eksistensi manusia ditandai dengan keraguan, baik dalam menghadapi kekuatan alam maupun lingkungan sosial. Dalam kehidupan yang semakin kompleks, ketidakpastian ini "mendorong" manusia untuk bergantung pada sesuatu yang dianggap Tak Terbatas dan dapat memberikan perlindungan dan ketenangan batin. Dalam hukum, manusia memerlukan perlindungan untuk kepentingan dan eksistensinya karena mereka tidak dapat mengendalikan keadaan sosial,

¹⁷ R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonsia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hlm.77.

¹⁸ Thomas F. O'Dea, *Pengantar Sosiologi*, terjemahan Abdul Muis Naharong, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 15-18.

ekonomi, budaya, dan politik yang mereka hadapi. Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk perlindungan tersebut.

Kedua, meskipun kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi kondisi kehidupannya telah berkembang pesat, jumlah kemampuan yang dapat dimiliki masih sangat terbatas. Ketidakberdayaan sering terjadi bahkan dalam kondisi tertentu. Ketika manusia tidak lagi mampu menghadapi keadaan, kebutuhan akan perlindungan meningkat. Saat-saat seperti ini, manusia membutuhkan sesuatu di luar dirinya, seperti sistem hukum atau keyakinan keagamaan, untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan.

Ketiga, manusia selalu hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari berbagai peran, fungsi, fasilitas, hak, dan kewajiban. Agar dapat bertahan dan berkembang seiring dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks, masyarakat harus bekerja sama. Gotong royong dan kebersamaan sering dianggap sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, tetapi seringkali tidak diterapkan. Sangat mungkin bagi kita untuk menjadi egois dan mementingkan diri sendiri. Seringkali, orang mengabaikan tugas sosial mereka sebagai anggota masyarakat. Pejabat tidak lagi bertindak sebagai pelayan rakyat, tetapi menjadi penguasa atas mereka. Sebaliknya, rakyat kadang-kadang bertindak impulsif dan emosional, menyebabkan anarki dan kerusuhan yang mengakibatkan banyak kerugian. Perlindungan menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini.

Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan kepastian dan pengawasan dalam konteks hukum, tetapi juga membutuhkan perlindungan. Perlindungan ini terkait dengan sifat manusia yang membutuhkan rasa aman dalam hubungannya dengan orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", atau makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat di mana semua orang berhubungan satu sama lain. Baik secara sadar maupun tidak, manusia selalu terlibat dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).¹⁹

Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja atau berdasarkan kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum disebut sebagai tindakan hukum. Hukuman dapat berupa tindakan satu pihak, seperti memberikan hibah atau surat wasiat, atau dua pihak, seperti jual beli, perjanjian kerja, dll. Hubungan hukum, juga disebut sebagai hubungan hukum, adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Ini termasuk hubungan antara individu dan masyarakat, atau antara masyarakat dan individu.²⁰ Hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain dalam hubungan hukum, dan setiap hubungan hukum pasti menghasilkan hak dan kewajiban. Selain itu, setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan satu

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 46.

²⁰ Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing studi Kasus Di Kabupaten Ketapan*, (Semarang; Tesis - UNDIP, 2015), hlm. 52.

sama lain. Hukum hadir untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut, yang disebut perlindungan hukum, sehingga mengurangi ketegangan dan konflik.²¹

Teori perlindungan hukum diusulkan oleh beberapa ahli, seperti Setiono, yang mengatakan bahwa untuk menciptakan ketertiban dan keamanan umum, masyarakat dilindungi dari kekuatan penguasa yang melanggar hukum. Namun, teori Philip M. Hadjon adalah yang paling relevan untuk Indonesia. Dia berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Tindakan preventif berarti pemerintah bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan untuk mencegah pelanggaran terjadi, sedangkan represif berarti pemerintah bertindak tegas dalam mengambil keputusan tentang pelanggaran yang sudah terjadi.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:²² Pertama, perlindungan hukum preventif diberikan sebelum pemerintah menetapkan undang-undang tertentu, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau memberikan pendapat mereka. Untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dilindungi oleh hukum yang akan diundangkan, masyarakat dapat memberikan masukan.

²¹ *Ibid*, hlm. 53.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 22.

Kedua, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa hukum. Kedua jenis perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip Negara Hukum dan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini digunakan untuk menangani pelanggaran atau sengketa sebelumnya, berdasarkan teori perlindungan hukum yang menekankan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta membatasi kekuasaan masyarakat dan pemerintah.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap penelitian ini, sehingga akan lebih memudahkan untuk memahami dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau tindakan untuk melindungi. Untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental kepada korban, penegak hukum atau aparat keamanan harus melakukan perlindungan.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah dapat mengambil tindakan preventif dan represif untuk melindungi rakyat. Tindakan preventif berarti pemerintah harus berhati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan, dengan fokus pada pencegahan.

Sementara itu, tindakan represif mengharuskan pemerintah untuk mengambil keputusan yang tegas tentang pelanggaran yang sudah terjadi.

b. Akta Notaris

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²³

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat. Akta Notaris disebut juga dengan akta otentik karena mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna. Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.²⁴

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 149.

²⁴ R. Soergondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hlm. 89.

c. Keterangan Palsu

Menurut R Soesilo, supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:²⁵

- a. Keterangan itu harus di atas sumpah.
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
- c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Pasal 264 KUHP menyatakan: Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a) Akta-akta otentik;
- b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hlm. 183.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

d. Penghadap

Penghadap dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Penghadap yang menghadap sendiri, yaitu penghadap yang bertindak atas nama sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap yang menghadap berdasarkan kuasa, yaitu penghadap yang bertindak dengan berdasarkan kuasa dari pihak lain dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Penghadap yang berdasarkan kedudukan dan jabatannya, yaitu penghadap yang bertindak atas nama kedudukan dan jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini berkonsentrasi pada data sekunder atau bahan pustaka. Dalam penelitian

ini, jenis penelitian normatif dipilih karena tidak ada norma. Tidak adanya peraturan dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN yang memberikan perlindungan hukum kepada notaris dalam pembuatan akta autentik yang didasarkan pada pemalsuan surat oleh pihak (dalam konteks tindak pidana).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Deskriptif analitis ini berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik yang sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan

kepastakaan.²⁶ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
6. Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 122.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 143-144.

memahami bahan hukum primer,²⁸ yang terdiri dari:

1. Literatur - literatur yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta bila para penghadap memberikan keterangan palsu beserta akibat hukumnya.
2. Artikel, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta bila para penghadap memberikan keterangan palsu.
3. Berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait an perlindungan Hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta, bila para penghadap memberikan keterangan palsu.
4. Penemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, dan dokumen -dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.43.

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian.
- b. Studi dokumentasi, yaitu mengkaji dan menelaah berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data yang ditemukan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Berdasarkan sifat penelitian ini yang deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Analisis data menggunakan metode *analisis kualitatif* yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.